



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor : 0440 / Pdt.G /2012/PA.Kdr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAI GUGAT antara :-----

PENGUGAT, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pengugat ; --

**L A W A N**

TERGUGAT, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ; -----

Pengadilan Agama Kediri ;-----

- Telah mempelajari berkas perkara ; -----
- Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta saksi- saksi dipersidangan ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0440/Pdt.G/2012/PA.Kdr tertanggal 10 Agustus 2012, telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1985, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/28/1985 tanggal 10 Mei 1985 ;  
-----
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri ;  
-----

Putusan Nomor : 0440/Pdt.G/2012/PA.Kdr  
Hal.1 dari hal 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 27 tahun dan anak tersebut ada dan berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ; -----
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, sejak 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----
5. Bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan : -----
  - 5.1. karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari; -----
  - 5.2. karena Tergugat sering berkata kotor yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat ;-----
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada tanggal 03 Agustus 2012 antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang (pisah tempat tidur) hingga sekarang sudah 1 minggu dan selama pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah berhubungan sebagai layaknya suami-istri ; -----
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;-----
8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian ; -----

Putusan Nomor : 0440/Pdt.G/2012/PA.Kdr

Hal.2 dari hal 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan pengugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ; -----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ; -----

Subsider:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Peggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan dan keduanya hadir secara pribadi dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir dipersidangan secara in person, maka oleh Majelis Hakim kedua belah pihak diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi dan keduanya telah sepakat memilih dan menunjuk Drs. MAFTUKIN (Hakim Pengadilan Agama Kediri) menjadi mediatornya, dan kesepakatan kedua belah pihak tersebut telah dituangkan dalam Surat Penetapan Nomor : 0440 / Pdt.G /2012/PA.Kdr tanggal 30 Agustus 2012 ; -----

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 27 September 2012 Mediator telah menyampaikan laporannya secara tertulis sebagaimana suratnya tertanggal 20 September 2012 yang pada pokoknya melaporkan, bahwa mediasi telah dilaksanakannya, yaitu pada tanggal 06 September 2012 dan tanggal 20 September 2012, namun mediasi tidak berhasil (gagal). -----

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui posedur mediasi tidak berhasil (gagal), namun Majelis Hakim tetap mengupayakannya melalui persidangan dengan memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata juga tidak berhasil (gagal) ; -----

Putusan Nomor : 0440/Pdt.G/2012/PA.Kdr  
Hal.3 dari hal 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian, baik yang dilakukan Mediator maupun Majelis Hakim tidak berhasil (telah gagal), maka persidangan oleh Majelis Hakim diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya ternyata dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan maupun tambahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan/ dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat yang telah diberi kesempatan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan dan mengajukan jawaban ternyata tidak hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, oleh karenanya dalam perkara a quo dianggap tidak ada jawab menjawab dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa pada acara pembuktian, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa ;-----

1. Fotokopi kartu tanda penduduk yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen Nomor: 3571014607590005 tanggal 09 Juni 2009, atas nama PY (Penggugat ) yang dikeluarkan oleh yang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, yang selanjutnya diberi kode (P.1);  
-----
2. Fotokopi kutipan akta nikah yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen, Nomor: 93/28/1985 tanggal 10 Mei 1985 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang selanjutnya diberi kode (P.2);-

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat bertda (P.1) dan (P.2). Penggugat didalam persidangan juga menghadirkan 2 orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing sebagai berikut : -----

I. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,  
tempat kediaman di Kota Kediri ;  
-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat, karena saksi tetangga Penggugat ; -----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 10 Mei 1985 ; -----

Putusan Nomor : 0440/Pdt.G/2012/PA.Kdr  
Hal.4 dari hal 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama dirumah orang tua Penggugat di Kota Kediri ; -----
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak ; -----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dimana penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari ; -----
- Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang yang hingga kini sudah  $\pm$  1 bulan lamanya dan selama pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul selayaknya suami istri ; -----
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan menyelesaikan masalah tersebut dengan baik, namun keduanya sudah tidak bisa disatukan lagi ; -----
- Bahwa untuk keterangan saksi sudah cukup dan tidak ada tambahan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya ; -----

II. SAKSI 2, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pabrik Gula, tempat kediaman di Kota Kediri;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat, karena saksi tetangga Penggugat ; -----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 10 Mei 1985 ; -----
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama dirumah orang tua Penggugat di Kota Kediri ; -----

Putusan Nomor : 0440/Pdt.G/2012/PA.Kdr

Hal.5 dari hal 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak ; -----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dimana penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari ; -----
- Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang yang hingga kini sudah  $\pm$  1 bulan lamanya dan selama pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul selayaknya suami istri ; -----
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan menyelesaikan masalah tersebut dengan baik, namun keduanya sudah tidak bisa disatukan lagi ; -----
- Bahwa untuk keterangan saksi sudah cukup dan tidak ada tambahan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan dan menerimanya dan pihaknya menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan putusan yang seadil- adilnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis Hakim telah menunjuk berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini adalah kewenangan mutlak Pengadilan Agama ; -----

Putusan Nomor : 0440/Pdt.G/2012/PA.Kdr  
Hal.6 dari hal 11





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak berperkara melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, namun ternyata tidak berhasil/ gagal ; -----

Menimbang, bahwa meskipun mediasi telah gagal, namun Majelis Hakim tetap dalam persidangan tetap mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diamandemen dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun ternyata juga tidak berhasil (gagal) ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya perdamaian, baik yang dilakukan oleh mediator maupun Majelis Hakim tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahan oleh Penggugat tanpa perubahan dan tambahan ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat, bahwa yang menjadi alasan/ dalil gugatan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat pada pokoknya adalah, karena antara Penggugat dengan Tergugat sejak Tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dimana penghasilan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga sehari- hari, disamping itu juga disebabkan oleh sikap dan perbuatan Tergugat yang suka berkata kotor dengan diikuti pemukulan terhadap Penggugat yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah 1 bulan terakhir ini berpisah ranjang dan selama pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan/ dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk menjawabnya, namun Tergugat tidak hadir tanpa keterangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan dan memberikan jawaban, sekalipun pihaknya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat secara hukum telah patut dianggap mengakui dan membenarkan secara bulat atas alasan/ dalil gugatan Penggugat ; -----

Putusan Nomor : 0440/Pdt.G/2012/PA.Kdr

Hal.7 dari hal 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat sutuhnya, maka sesuai ketentuan pasal 174 HIR dalil gugatan penggugat patut untuk dinyatakan telah terbukti kebenarannya ; -----

Menimbang, bahwa meskipun alasan/ dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan terbukti kebenarannya, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian dan untuk menghindari terjadinya rekayasa/ kompromi dari kedua belah pihak untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah amendemen dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Penggugat patut untuk dibebani pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat- surat bertanda (P.1) dan (P.2) dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing- masing bernama 1. SAKSI 1 2. SAKSI 2; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda (P.1), maka patut dinyatakan terbukti, bahwa tempat kediaman Penggugat ada dan berada di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri ;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman Penggugat telah terbukti ada dan berada di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri, maka pengajuan gugatan Penggugat pada Pengadilan Agama Kediri secara prosedural patut dinyatakan sudah tepat dan benar dan pula telah sesuai dengan ketentuan pasal pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut patut untuk diterima dan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang diperkuat dengan surat bukti bertanda (P.2) maupun keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbukti sebagai pasangan suami- isteri sah sejak tanggal 10 Mei 1985, sehingga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan berkualitas (memiliki legal standing) dalam perkara ini ; -----

Putusan Nomor : 0440/Pdt.G/2012/PA.Kdr  
Hal.8 dari hal 11





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi Penggugat diatas, setelah Majelis Hakim mempelajari dan menelitinya dengan seksama tentang isinya ternyata keterangan para saksi Penggugat tersebut antara satu dengan yang lainnya telah nyata terdapat persesuaian/ persamaan dan ada korelasinya dengan alasan/ dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut sesuai ketentuan pasal 172 HIR patut dinilai telah memenuhi syarat pembuktian dan keterangannya patut untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta yang padanya adalah sebagai berikut : -----

- bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami- isteri sah yang menikah sejak 10 Mei 1985 ;  
-----
- Bahwa benar selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;  
-----
- Bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 mulai goyah yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;  
-----
- Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, dimana penghasilan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari, disamping itu juga karena sikap Tergugat yang sering berkata kotor dan melakukan pemukulan terhadap Penggugat ;  
-----
- Bahwa benar akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan mereka pisah ranjang selama 1 bulan dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ;  
-----
- Bahwa benar dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil (gagal) ;  
-----

Putusan Nomor : 0440/Pdt.G/2012/PA.Kdr  
Hal.9 dari hal 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah patut simpulkan benar- benar telah pecah (**marriage breakdown**) dan sudah tidak memungkinkan untuk dipersatukan/ dirukunkan kembali ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas kesimpulan tersebut diatas, kemudian dihubungkan dengan sikap Penggugat yang sudah antipati terhadap Tergugat dan juga tidak berhasilnya upaya perdamaian dari berbagai pihak, termasuk yang dilakukan oleh Mediator maupun Majelis Hakim itu sendiri, maka atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat dan Tergugat patut dinilai telah gagal dalam membina rumah tangganya dan sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diisyaratkan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu “ Terbentuknya keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana yang terdapat pada pasal (3) Kompilasi Hukum Islam dan juga Firman Alloh SWT. dalam Al- Qur’an surat Ar- Rum ayat 21 sebagai berikut : -----

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
أَنْ فِي ذَلِكَ لَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda- tanda kekuasaan Nya ialah, dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir “ : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala pertimbangan tersebut diatas, maka alasan/ dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan terbukti dan telah cukup beralasan dan secara normatif telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan secara normatif telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka atas dasar pertimbangan tersebut gugatan Penggugat patut dikabulkan. Hal mana sejalan dengan dalil syar’i sebagaimana yang terdapat didalam kitab **Fiqh**

Putusan Nomor : 0440/Pdt.G/2012/PA.Kdr  
Hal.10 dari hal 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sunnah** karangan Sayyid Sabiq Juz II, halaman 248 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut : -----

فاذا ثبت دعواها لدي القاصي بينة الزوج او عتارف الزوج و  
كان الايداء مما لا يطاق معه دوا م العشرة بين امنا لهما وعجز القا  
صي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : “ Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri ataupun dengan pengakuan suami dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain “ ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diamandemen dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan diajuhkan pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 M betepatan dengan tanggal 18 Dzulqo'dah 1433 H dalam musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. MCOH. RUSDI. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Kaetua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dampingi oleh para hakim Anggota dan DIAN PURNANINGRUM, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Putusan Nomor : 0440/Pdt.G/2012/PA.Kdr  
Hal.11 dari hal 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MOCH. RUSDI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I

PANITERA PENGANTI

ttd

DIAN PURNANINGRUM, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp 275.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
4.	Biaya Materai	Rp 6.000,-
Jumlah =		Rp 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyi aslinya  
Oleh :  
PANITERA

ZAMAHSARI, S.Ag

Putusan Nomor : 0440/Pdt.G/2012/PA.Kdr  
Hal.12 dari hal 11